



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 373 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

MARDIANA alias YANA,

tempat lahir : Jakarta, umur/tanggal lahir : 42 tahun/7 September 1968, jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : (kontrakan) Jl. Al-Furqon (Rt/Rw dan No. Rumah tidak diingat), Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang, agama : Islam, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa MARDIANA als YANA bersama dengan saksi DARI RIANDI bin JOHARI (penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 January 2010 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010, pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah tersangka di Jl. Al-Furqon, Kel.

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No. 373/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah terdakwa di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang, dengan barang bukti yang dapat di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika bukan tanaman, berbentuk serbuk (Heroin) yang di bungkus dengan plastik transparan, lalu di lakban warna hitam, berat bruto 10 gram, lalu di masukkan kedalam kantong tas kecil berwarna biru yang pada saat di tangkap, sebelumnya terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa dan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa. Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekitar jam 14.00 wib di rumah kontrakan terdakwa sendiri telah menyerahkan Narkotika bukan tanaman, berbentuk serbuk (heroin) kepada saksi DARI RIANDI bin JOHARI (diperiksa pada berkas terpisah) sebanyak lebih kurang 5 gram, lalu terdakwa di ketahui kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekitar pukul 14.50 wib, saksi DARI RIYADI bin JOHARI di tangkap oleh polisi dengan membawa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika bukan tanaman (heroin) yang di bungkus plastik bening transparan, berat bruto 5 gram tersebut yang diperoleh dari terdakwa, terdakwa mulai menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika (heroin) orang lain sudah sejak bulan Oktober tahun 2009 yang lalu, namun terdakwa tidak menggunakan barang berupa Narkotika (heroin) atau Narkoba jenis lainnya, dan terdakwa mengetahui bahwa tanpa hak kedapatan menjual, menyerahkan, menyalurkan, menjadi Perantara jual-beli Narkotika jenis heroin, dan atau memiliki, menyimpan, membawa dan atau menguasai Narkotika jenis heroin di larang di Negara Republik Indonesia dan terdakwa mengetahui dari media elektronik dan media cetak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa peroleh narkotika jenis heroin bukan tanaman dari seseorang bernama Anfi als Jitot dengan cara mengutang terlebih dahulu dan akan dibayar setelah laku semua.

Bahwa berdasarkan Laboratorium Uji Narkoba Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNRI) Nomor : 361 A/1/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 26 Januari 2010, barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Heroína dengan berat Netto 8,9960 gram adalah benar mengandung Heroína dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Heroína dengan berat Netto 8,9960 gram. Disita / milik terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaír :

Bahwa ia terdakwa MARDIANA als YANA, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010, pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah tersangka di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah terdakwa di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang, dengan barang bukti yang dapat di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika bukan

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No. 373/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, berbentuk serbuk (Heroin) yang di bungkus dengan plastik transparan, lalu di lakban warna hitam, berat bruto 10 gram, lalu di masukkan kedalam kantong tas kecil berwarna biru yang pada saat itu ditangkap, sebelumnya terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa. Bahwa terdakwa mengetahui secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis heroin di larang di Negara Republik Indonesia dan terdakwa mengetahui dari media elektronik dan media cetak.

- Bahwa terdakwa peroleh narkotika jenis heroin bukan tanaman dari seseorang bernama Anfi als Jitot dengan cara mengutang terlebih dahulu dan akan dibayar setelah laku semua.
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Uji Narkoba Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi Pelaksana Hadan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNRI) Nomor : 361 M/2011/UMPT LAB Uji NARKOBA tanggal 26 Januari 2010, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Heroina dengan berat Netto 8,9960 gram adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Heroina dengan berat Netto 8,9960 gram. Disita / milik terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Harry Sunantho ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili ;
 - Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi Freddy Irsyamto, melakukan observasi kewilayah pada hari Rabu tanggal 20 January 2010 sekitar jam 15.00 wib, pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah tersangka di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang ;
 - Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa kalau ada izin dari pihak berwajib, terdakwa mengatakan tidak ada ;
 - Bahwa benar saksi menangkap terdakwa atas pengembangan dari tertangkapnya saksi Dari Riandi bin Johari (berkas terpisah) ;
 - Bahwa benar saksi pada saat menangkap terdakwa tidak melakukan transaksi. Terdakwa berada dirumah terdakwa sendiri ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 January 2010 sekitar jam 15.00 wib, pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah tersangka di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dapat di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika bukan tanaman, berbentuk serbuk (Heroin) yang di bungkus dengan plastik transparan, lalu di lakban warna hitam, berat bruto 10 gram, lalu di masukkan kedalam kantong tas kecil berwarna biru pada saat ditangkap ;
 - Bahwa keterangan yang ada dalam BAP penyidik adalah benar ;
2. Saksi Freddy Irsyamto, telah di panggil secara patut dan sesuai prosedur namun tidak hadir dipersidangan, dalam berkas terlampir BA Sumpah saksi. Oleh Majelis Hakim atas persetujuan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang ada dalam berkas oleh terdakwa membenarkannya ;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No. 373/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekitar jam 15.00 wib, pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah tersangka di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang ;
- Bahwa pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah terdakwa di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang, dengan barang bukti yang dapat di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika bukan tanaman, berbentuk serbuk (Heroin) yang di bungkus dengan plastik transparan, lalu di lakban warna hitam, berat bruto 10 gram, lalu di masukkan kedalam kantong tas kecil berwarna biru yang pada saat di tangkap, sebelumnya terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap petugas polisi tidak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Heroin ;
- Bahwa keterangan yang ada dalam BAP penyidik adalah benar ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARDIANA als YANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARDIANA als YANA, selama 5 (lima) tahun, Denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Heroina dengan berat Netto 8,9960 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan yaitu melanggar Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Oleh karena dakwaan berbentuk Subsidairitas, maka kami akan membuktikan satu persatu pasal demi pasal, yaitu Dakwaan Primair dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No. 373/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



1. "Barang siapa" ;
2. "Tanpa hak dan melawan hukum" ;
3. "menawarkan untuk di Jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
4. "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa di kaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa MARDIANA als YANA, yang selama dalam pemeriksaan persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa juga dapat mengingat masa lampau dengan baik.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekitar jam 15.00 wib, pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah tersangka di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang terdakwa kedatangan 1 (satu) bungkus Narkotika bukan tanaman, berbentuk serbuk (Heroin) yang di bungkus dengan plastik transparan yang di masukkan kedalam kantong tas kecil berwarna biru. Dengan demikian menurut hemat kami unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" :

Bahwa pada had Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekitar jam 15.00 wib, pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah tersangka di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang terdakwa kedatangan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika bukan tanaman, berbentuk serbuk (Heroin) yang di bungkus dengan plastik transparan yang di masukkan kedalam kantong tas kecil berwarna biru.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis heroin tidak ada haknya karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, terdakwa tidak dalam keadaan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis heroin.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekitar jam 15.00 wib, pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah tersangka di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang terdakwa kedapatan 1 (satu) bungkus Narkotika bukan tanaman, berbentuk serbuk (Heroin) yang di bungkus dengan plastik transparan yang di masukkan kedalam kantong tas kecil berwarna biru. Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka kami akan membuktikan unsur Pasal selanjutnya dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Barang siapa" ;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No. 373/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



2. "Tanpa hak dan melawan hukum" ;
3. "Memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" :

Yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang menjadi subyek hukum atau pelaku tidak pidana, unsur ini senantiasa di kaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa MARDIANA als YANA, yang selama dalam pemeriksaan persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa juga dapat mengingat masa lampau dengan baik.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekitar jam 15.00 wib, pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah tersangka di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang terdakwa kedatangan 1 (satu) bungkus Narkotika bukan tanaman, berbentuk serbuk (Heroin) yang di bungkus dengan plastik transparan yang di masukkan kedalam kantong tas kecil berwarna biru. Dengan demikian menurut hemat kami unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekitar jam 15.00 wib, pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah tersangka di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang terdakwa kedatangan 1 (satu) bungkus Narkotika bukan tanaman, berbentuk serbuk (Heroin) yang di bungkus dengan plastik transparan yang di masukkan kedalam kantong tas kecil berwarna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis heroin tidak ada haknya karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Bahwa pada saat sedang duduk seorang diri di dalam rumah terdakwa di Jl. Al-Furqon, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Tangerang, dengan barang bukti yang dapat di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika bukan tanaman, berbentuk serbuk (Heroin) yang di bungkus dengan plastik transparan, lalu di lakban warna hitam, berat bruto 10 gram, lalu di masukkan kedalam kantong tas kecil berwarna biru yang pada saat di tangkap, sebelumnya terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa .

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. (Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. (Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan uraian tersebut menurut pendapat kami unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No. 373/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan para terdakwa bahwa pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam maupun untuk merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide pasal 193 ayat (2) b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Heroina dengan berat Netto 8,9960 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

12



- Hakekat perbuatannya itu sendiri ;
- Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah memberantas / melarang / mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Mengaku terus terang dan mengaku bersalah, sehingga tidak menyulitkan persidangan, berlaku sopan ;
- Belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama apabila keluar nanti ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak 4 (empat) orang yang sedang sekolah. Tidak punya suami (cerai) ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MARDIANA alias YANA yang identitas lengkapnya tersebut di muka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman“ ; -----
- 2 Memidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Heroina dengan berat netto 8,9960 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No. 373/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN**, tanggal **10 MEI 2010** oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SUDARWIN, SH.MH.** dan **MIEN TRISNAWATY, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FERRY NITA, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh **MAGDALENA MARIA M, SH.MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDARWIN, SH.MH.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum.

MIEN TRISNAWATY, SH.MH.

Panitera Penganti,

FERRY NITA, SH.